

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 98**

**2016**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 98 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber daya alam sehingga keberadaanya perlu dimanfaatkan dan dilestarikan;
- b. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan pengawasan kualitas air secara intensif dan terus menerus;
- c. bahwa kualitas air yang dipergunakan masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan agar masyarakat terhindar dari gangguan kesehatan;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Kota Bekasi tentang Pengawasan Kualitas Air Minum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1111);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Peraturan Walikota Pengawasan Kualitas Air Minum di Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 443.5/1065/Dinkes, tanggal 10 Februari 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
6. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum.
7. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
9. Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olahraga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
10. Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat-tempat pemandian bagi umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
11. Pengelola air adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan pengelolaan air, memproduksi, dan/atau menyalurkan air untuk keperluan pengelolaan makanan, pemandian umum, kolam renang, dan sarana pelayanan umum atau bergerak di bidang usaha yang menggunakan air sebagai salah satu sarannya.

12. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
13. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial, dan bukan komersial yang dilaksanakan oleh Dinas.
14. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, dan air bukan jaringan perpipaan yang dipergunakan untuk tujuan komersial oleh pengelola air dan/atau penyelenggara air minum.
15. Air dengan sistem jaringan perpipaan adalah air yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan kepada masyarakat/pelanggan.
16. Air bukan jaringan perpipaan adalah air yang berasal dari sumur dangkal, sumur pompa dalam, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, atau bangunan perlindungan mata air.
17. Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
18. Pengujian lapangan adalah pengujian kualitas air yang dilakukan di lokasi pengambilan sampel.
19. Sampel air adalah sebagian air yang diambil sebagai bahan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
20. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan sampel air secara fisika, kimia, dan bakteriologis.
21. Petugas adalah petugas laboratorium pengawasan kualitas air, sanitarian, dan tenaga lain yang memiliki ketrampilan untuk melakukan inspeksi sanitasi atau pengambilan sampel air.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengawasan kualitas air meliputi :
  - a. pengawasan eksternal; dan
  - b. pengawasan internal.
- (2) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinkes.
- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola air dan/atau penyelenggara air minum.

### Pasal 3

- (1) Jenis air yang dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
  - a. air minum yang dikelola oleh penyelenggara air minum;
  - b. air minum atau air bersih yang digunakan oleh perusahaan atau industri yang mengelola makanan dan/atau minuman ;
  - c. air yang digunakan untuk sarana pelayanan umum ; dan
  - d. air kolam renang.
- (2) Jenis air yang belum termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 4

- (1) Kualitas air harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi, dan radio aktif.
- (2) Persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan sesuai dengan parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 5

- (1) Pengawasan Kualitas Air dimaksudkan untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Pengawasan Kualitas Air bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah terjadinya penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

## BAB IV JENIS PENGAWASAN KUALITAS AIR

### Pasal 6

- (1) Untuk mencapai kualitas air sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal.

- (2) Pengawasan eksternal dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi :
  - a. pengawasan berkala; dan
  - b. pengawasan atas indikasi pencemaran.

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan eksternal berkala untuk air dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
- (2) Pengawasan eksternal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit pengisian gallon/wadah air minum.
- (3) Pengawasan eksternal berkala untuk air bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana pengelolaan air.

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan internal berkala untuk air dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan unit distribusi.
- (2) Pengawasan internal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit produksi dan unit pengisian galon/wadah air minum.
- (3) Pengawasan internal berkala untuk air bukan jaringan perpipaan dilakukan di setiap sarana pengelolaan air.

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit penyelenggaraan pengelolaan air dan penyediaan air minum.
- (2) Dasar penetapan adanya indikasi pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari laporan masyarakat, laporan pengelola air, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, atau laporan pihak lain yang berkompeten.

### BAB V PELAKSANAAN PENGAWASAN Pasal 10

- (1) Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum untuk tujuan komersial wajib melakukan pengawasan internal.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan eksternal terhadap pengelola air dan penyelenggara air minum.

## Pasal 11

- (1) Kegiatan pengawasan kualitas air meliputi :
  - a. inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air dan faktor risikonya;
  - b. pengambilan sampel air dilakukan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan;
  - c. pengujian kualitas air dilakukan di laboratorium kesehatan daerah atau laboratorium lain yang telah terakreditasi;
  - d. analisis hasil pengujian laboratorium;
  - e. rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
  - f. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- (2) Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib melaksanakan analisis risiko kesehatan.

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan melalui :
  - a. penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi kesehatan lingkungan;
  - b. pengamatan dan penilaian terhadap sarana pengelolaan air dengan menggunakan formulir inspeksi kesehatan lingkungan sarana pengelolaan air; dan
  - c. penetapan tingkat risiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 13

- (1) Pengambilan sampel air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. penetapan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
  - b. titik-titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari tempat pengelolaan penyediaan air;
  - c. sampel diambil, disimpan, dan dikirim dalam wadah yang steril dan bebas dari kontaminasi;
  - d. pengiriman sampel dilakukan dengan segera; dan
  - e. sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan label.
- (2) Dalam hal pengiriman sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membutuhkan waktu yang lama sehingga sampel harus diawetkan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya perubahan komposisi sampel.

- (3) Penetapan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum pada pengawasan internal sebagaimana tersebut dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengujian sampel air dilakukan di laboratorium kesehatan daerah atau laboratorium lain yang terakreditasi, atau dilakukan pengujian lapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi.
- (2) Metode pengujian sampel air minum mengacu kepada Standar Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional, atau metode lainnya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan hasil pengujiannya.
- (3) Laboratorium yang ditunjuk untuk pemeriksaan kualitas air ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 15

Analisis hasil pengujian laboratorium dilakukan melalui:

- a. membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. identifikasi dugaan sumber kontaminasi; dan
- c. identifikasi langkah-langkah perbaikan.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian laboratorium.
- (2) Apabila hasil analisis tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran tindak lanjut perbaikan.

#### Pasal 17

- (1) Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air, apabila dalam pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air.
- (2) Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum harus melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi atas pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.

## Pasal 18

- (1) Pemantauan tindak lanjut sebagaimana pada Pasal 17 dilaksanakan oleh Dinkes.
- (2) Pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan, pengambilan sampel air minum, dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh petugas.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kualitas air dipergunakan sebagai persyaratan perizinan di bidang kesehatan di Daerah, petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk dan memiliki surat tugas dari Kepala Dinas.

## Pasal 19

- (1) Dalam kondisi khusus dan darurat, Kepala Dinas harus melakukan pengawasan kualitas air.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi pada suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar seperti kegiatan olahraga dan kegiatan kejuaraan nasional.
- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi di luar keadaan normal secara alami seperti bencana alam dan keadaan luar biasa.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah harus mempublikasikan hasil pengawasan kualitas air di wilayahnya paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan atau elektronik.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib :

- a. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan kualitas air;
- b. menyediakan laboratorium sesuai dengan kewenangan;
- c. menjamin terselenggaranya pengawasan kualitas air; dan
- d. dalam rangka pengawasan kualitas air minum, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
  1. menetapkan laboratorium penguji kualitas air;

2. menetapkan parameter tambahan persyaratan kualitas air dengan mengacu pada daftar parameter tambahan sesuai dengan kondisi daerah;
3. menyelenggarakan pengawasan kualitas air di wilayahnya;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas air; dan
5. dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah antisipasi/pengamanan terhadap kualitas air.

#### Pasal 22

Walikota berhak memberikan toleransi terhadap persyaratan kualitas air dalam hal keadaan khusus/darurat, sepanjang tidak membahayakan kesehatan.

#### Pasal 23

Pengelola air dan penyelenggara air minum wajib :

- a. menghentikan penggunaan air apabila terjadi penurunan kualitas air yang memeriksakan kualitas air yang dikelolanya secara periodik di laboratorium;
- b. membahayakan kesehatan sampai ada rekomendasi dari Dinkes;
- c. memperbaiki dan menjaga kualitas air yang dikelolanya sesuai petunjuk Dinas, berdasarkan hasil pemeriksaan;
- d. memasang sertifikat lulus uji/surat tidak lulus uji hasil pemeriksaan terbaru di lokasi usaha pada tempat yang mudah dibaca umum; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas bagi pengelola air atau penyelenggara air minum yang memeriksakan air di luar Laboratorium Pemeriksaan Air Dinkes.

#### Pasal 24

Pengelola air dan penyelenggara air minum berhak :

- a. mendapat pelayanan pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya;
- b. memperoleh surat keterangan hasil uji pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya; dan
- c. memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah mengenai upaya-upaya menjaga kualitas air.

### BAB VII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 25

- (1) Dinkes melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengelola air dan penyelenggara air minum di Daerah;

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan puskesmas serta instansi terkait.

**BAB VIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 26**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan air dan/atau penyelenggaraan air minum.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan pengelolaan air dan/atau penyelenggaraan air minum di Daerah.
- (3) Jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan masyarakat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 17 Nopember 2016

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR

SERI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALIKOTA KOTA BEKASI  
NOMOR 98 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum serta Peraturan Menteri Kesehatan nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air Minum perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan Kualitas Air di tingkat Kota.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal, peran serta masyarakat dan pemerintah setempat sangat dibutuhkan di dalam membantu pelaksanaan di bidang kesehatan. Air adalah kebutuhan sehari-hari seluruh manusia yang sangat vital, sehingga perlu dilakukan pengawasan, terutama terhadap penggunaan air untuk keperluan perkantoran, perhotelan, kolam renang, rumah makan/restoran, produksi makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat, PDAM, pendistribusian melalui pipa dan tangki air, serta untuk keperluan rumah tangga.

Pengawasan Kualitas Air berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada

Masyarakat dan mencegah penggunaan air yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Walikota tentang pengawasan kualitas air maka penyakit yang air dapat dicegah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud air minum atau air bersih yang digunakan oleh perusahaan atau industri yang mengelola makanan dan atau minuman di sini adalah usaha adalah air minum atau air bersih yang dipergunakan oleh perusahaan atau industri makanan/minuman sebagai salah satu unsur bahan produksi maupun air yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, pencucian bahan maupun peralatan, serta yang dipergunakan untuk aktivitas karyawan yang mengelola bahan mentah dan makanan/minuman yang sudah jadi.

#### Huruf c

Yang dimaksud air bersih yang digunakan untuk sarana pelayanan umum adalah air yang dipergunakan pada :

1. fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, apotik, dan sebagainya;
2. perkantoran dan sekolah;
3. pasar dan pertokoan; dan
4. fasilitas-fasilitas umum lainnya.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 4

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan parameter :

Fisika :

Jenis pemeriksaan air yang berhubungan dengan sifat fisik seperti warna, bau, rasa pada sampel air yang akan dilakukan pemeriksaan.

Kimia :

Jenis pemeriksaan air yang berhubungan dengan adanya zat-zat kimia yang terkandung dalam sampel air yang akan dilakukan pemeriksaan.

Mikrobiologi :

Jenis pemeriksaan air yang berhubungan dengan adanya mikroorganisme yang mencemari sampel air yang akan dilakukan pemeriksaan, seperti bakteri E. coli dll

Radioaktif :

Jenis pemeriksaan air yang berhubungan dengan adanya kandungan zat radioaktif pada sampel air yang akan dilakukan pemeriksaan bahwa yang tersebut diatas sebagai parameter Fisika, Kimia, Mikrobiologi dan Radioaktif tersebut dalam Lampiran 1.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud titik terjauh dari unit distribusi adalah Kran atau pelanggan dari suatu jaringan perpipaan (PDAM) yang berada paling ujung atau titik terjauh dari sebuah reservoir (bak pendistribusi).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud inspeksi kesehatan lingkungan adalah mengamati dan menilai tempat-tempat dan atau penyediaan air dengan menggunakan parameter penilaian untuk menilai tingkat resiko pencemaran sarana pengelolaan air dan penyelenggaraan air minum.

Huruf b

Analisis resiko kesehatan merupakan upaya identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud terkalibrasi adalah alat yang dipakai untuk pemeriksaan harus sudah dalam keadaan teruji sesuai dengan fungsinya.

Ayat (2)

Komite Akreditasi Nasional adalah suatu Komite nasional yang berkedudukan di Jakarta yang memberikan akreditasi pada laboratorium-laboratorium, yang anggotanya terdiri dari para assesor/peninjau.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA KOTA BEKASI  
 NOMOR 98 TAHUN 2016  
 TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM

**PARAMETER WAJIB PEMERIKSAAN KUALITAS AIR**

A. Parameter Wajib Pemeriksaan Kualitas Air Bersih

No	PARAMETER	Satuan	Kadar yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>A. FISIKA</b>				
1	Bau	-	-	Tidak berbau
2	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	mg/L	1.500	
3	Kekeruhan	Skala NTU	25	
4	Rasa	-	-	Tidak berasa
5	Suhu	°C Suhu udara	+ 30°C	
6	Warna	Skala TCU	50	
<b>B. KIMIA</b>				
1	Air raksa	mg/L	0,001	
2	Arsen	mg/L	1,0	
3	Besi	mg/L	1,5	
4	Flourida	mg/L	1,5	
5	Kadmium	mg/L	0,005	
6	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	500	
7	Klorida	mg/L	600	
8	Kromium, valensi 6	mg/L	0,005	
9	Mangan	mg/L	0,5	
10	Nitrat, sebagai N	mg/L	10	
11	Nitrit, sebagai N	mg/L	1,0	
12	pH		6,5 – 9,0	Merupakan batas paling rendah dan paling tinggi, khusus air hujan pH minimum 5,5
13	Selenium	mg/L		
14	Seng	mg/L		

15	Sianida	mg/L		
16	Sulfat	mg/L		
17	Timbal	mg/L		
<b>KIMIA ORGANIK</b>				
1	Aldrin dan Dieldrin	mg/L	0,0007	
2	Benzene	mg/L	0,01	
3	Benzo(a) pyrene	mg/L	0,00001	
4	Chlordane (total isomer)	mg/L	0,007	
5	Chloroform	mg/L	0,03	
6	2,4 D	mg/L	0,10	
7	DDT	mg/L	0,03	
8	Detergen	mg/L	0,5	
9	1,2 Discloroethane	mg/L	0,01	
10	1,1 Discloroethene	mg/L	0,0003	
11	Heptaclor dan heptachlor epoxide	mg/L	0,003	
12	Hexaclorobenzene	mg/L	0,00001	
13	Gamma-HCH (lindane)	mg/L	0,004	
14	Metthoxychlor	mg/L	0,10	
15	Pentaclorophanol	mg/L	0,01	
16	Pestisida Total	mg/L	0,10	
17	2,4,6 uriclorophenol	mg/L	0,01	
18	Zat organic (KMnO4)	mg/L	10	
<b>C. MIKROBIOLOGI</b>				
	Total coliform (MPN)	Jumlah per 100 ml	50	Bukan air perpipaan
<b>D. RADIO AKTIVITAS</b>				
1	Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0,1	
2	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1,0	

## B. Parameter Wajib Pemeriksaan Kualitas Air Kolam Renang

No	PARAMETER	Satuan	Kadar yang diperbolehkan		Keterangan
			Paling rendah	Paling tinggi	
1	2	3	4	5	6
<b>A. FISIKA</b>					
1	Bau	-	-	-	Bebas dari bau yang mengganggu
2	Benda terapung	-	-	-	Bebas dari benda terapung
3	Kejernihan	-	-	-	Piringan sechi yang diletakkan pada dasar kolam yang terdalam, dapat dilihat dari tepi kolam pada jarak lurus 9 meter
<b>B. KIMIA</b>					
1	Alluminium	mg/L	-	0,2	
2	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	50	500	
3	Oksigen terabsorpsi (O <sub>2</sub> )	mg/L	-	1,0	
4	pH	-	6,5	8,5	
5	Sisa klor	mg/L	0,2	0,5	
6	Tembaga sebagai Cu	mg/L	-	1,5	
<b>C. MIKROBIOLOGI</b>					
1	Koliform total	Jumlah per 100 ml	-	0	
2	Angka kuman	Jumlah per 100 ml	-	200	Catatan : Sumber air kolam renang adalah air bersih yang memenuhi persyaratan sesuai surat peraturan ini

### C. Parameter Wajib Pemeriksaan Kualitas Air Pemandian Umum

No	PARAMETER	Satuan	Kadar yang diperbolehkan		Keterangan
			Paling rendah	Paling tinggi	
1	2	3	4	5	6
<b>A. FISIKA</b>					
1	Bau	-	-	-	Tidak berbau
2	Kejernihan	-	-	-	Piringan sechi garis tengah 150 mm pada kedalaman 1,25 m tampak jelas
3	Minyak	-	-	-	Tidak berbau minyak dan tidak nampak lapisan/film minyak
4	Warna	Skala TCU	-	100	
<b>B. KIMIA</b>					
1	Deterjen	mg/L	-	1,0	
2	Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	mg/L	-	5,0	
3	Oksigen Terlarut (O <sub>2</sub> )	mg/L	4,0		Sebagai O <sub>2</sub>
4	Ph	-	6,5	8,5	
<b>C. MIKROBIOLOGI</b>					
1	Koliform total	Jumlah per 100 ml	-	200	
<b>D. RADIO AKTIVITAS</b>					
1	Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0,1		
2	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1,0		

D. Parameter wajib pemeriksaan kualitas air minum

No	JENIS PARAMETER	Satuan	Kadar paling tinggi yang diperbolehkan
1	2	3	4
<b>1. PARAMETER YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN KESEHATAN</b>			
<b>A. PARAMETER MIKROBIOLOGI</b>			
1	E.coli	per 100 ml sampel	0
2	Total Bakteri koliform	Jumlah per 100 ml sampel	0
<b>B. KIMIA AN-ORGANIK</b>			
2	Arsen	mg/L	0,01
4	Flourida	mg/L	1,5
	Total Kromium		0,05
5	Kadmium	mg/L	0,003
	Nitrit, (sebagai N02)	mg/L	3
	Nitrat, (sebagai N03)	mg/L	50
	Sianida	mg/L	0,07
	Selenium	mg/L	0,01
<b>2. PARAMETER YANG TIDAK LANGSUNG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN</b>			
<b>A. PARAMETER FISIK</b>			
1	Bau	-	Tidak Berbau
2	Warna	Skala TCU	15
3	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	mg/L	500
4	Kekeruhan	Skala NTU	5
5	Rasa	-	Tidak Berasa
6	Suhu	°C Suhu udara	± 3
<b>B. PARAMETER KIMIWI</b>			
1	Aluminium	mg/L	0,2
2	Besi	mg/L	0,3
3	Kesadahan (CaCO3)	mg/L	500
4	Klorida	mg/L	250

5	Mangan	mg/L	0,4
6	pH		6,5 – 8,5
7	Seng	mg/L	3
8	Sulfat	mg/L	250
9	Tembaga	mg/L	2
10	Amonia	mg/L	1,5

**Keterangan :**

mg = miligram

ml = mililiter

L = liter

Bq = Bequerel

NTU = Nephelometrik Turbidity Units

TCU = True Colour Units

Logam berat merupakan logam terlarut

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR

SERI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA KOTA BEKASI  
 NOMOR 98 TAHUN 2016  
 TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM

**TATA CARA PELAKSANAAN INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN DALAM RANGKAPENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM**

Inspeksi Kesehatan Lingkungan dilakukan untuk air dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air bukan jaringan perpipaan. Apabila terjadi indikasi pencemaran, inspeksi kesehatan lingkungan dapat dilakukan di semua unit mulai dari unit baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan. Lokasi titik dan frekuensi sanitasi, serta cara penilaian ditentukan sebagai berikut :

- a. Lokasi titik dan frekuensi paling rendah inspeksi kesehatan lingkungan untuk air dengan sistem jaringan perpipaan

Lokasi titik Inspeksi Kesehatan Lingkungan	Frekuensi Inspeksi Kesehatan Lingkungan per tahun
Daerah tangkapan untuk air baku berasal dari mata air	2
Tempat penyadapan mata air	2
Daerah air sungai, untuk air baku yang berasal dari air permukaan	2
Pipa distribusi	2
Tandon air	2

- b. Lokasi titik dan frekuensi paling rendah inspeksi kesehatan lingkungan untuk depot air minum

Lokasi titik Inspeksi Kesehatan Lingkungan	Frekuensi Inspeksi Kesehatan Lingkungan per tahun
Tempat asal air baku	4
Alat pengangkut air baku ( tangki air)	4
Tandon (penyimpan air baku)	4
Pencucian gallon ( tempat dan cara pencucian dah/gallon yang akan diisi air)	4
Pengisian gallon gallon ( tempat dan cara pengisian air minum ke dalam wadah/gallon)	4

- c. Lokasi titik dan frekuensi paling rendah inspeksi kesehatan lingkungan untuk air bukan jaringan perpipaan

Lokasi titik Inspeksi Kesehatan Lingkungan	Frekuensi Inspeksi Kesehatan Lingkungan per tahun
Sumur gali/sumur dangkal	2
Sumur bor/sumur pompa tangan	2
Bak penampungan air hujan	2
Terminal air	2
Mobil tangki air	2
Bangunan perlindungan mata air	2

- d. Cara penilaian Inspeksi Kesehatan Lingkungan

Penilaian diberikan dengan menggunakan parameter inspeksi kesehatan lingkungan terhadap obyek yang diamati dengan menjawab pertanyaan dengan jawaban YA dan TIDAK. Hasil inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan menghitung rata-rata prosentase jawaban YA dari semua obyek yang diamati. Rata-rata prosentase tersebut kemudian dikonversi ke dalam tingkat risiko pencemaran dengan kategori sangat tinggi (AT), tinggi (T), sedang (S) dan rendah ( R ). Konversi rata-rata prosentase ke tingkat risiko pencemaran sebagai berikut :

% rata-rata	Tingkat risiko pencemaran
< 25	Risiko pencemaran sangat tinggi (AT)
25 - 50	Risiko pencemaran tinggi (T)
51 - 75	Risiko pencemaran sedang (S)
□□75	Risiko pencemaran rendah ( R )

Apabila hasil inspeksi kesehatan lingkungan hasilnya kategori AT dan T, tidak dilakukan pengambilan sampel sebelum dilakukannya tindakan perbaikan atas sarana tersebut. Apabila hasilnya kategori S dan R, dilakukan pengambilan dan pengujian sampel air.

Parameter inspeksi kesehatan lingkungan air berdasarkan jenis sarana penyelenggaraan air meliputi :

A. Parameter inspeksi kesehatan lingkungan sistem jaringan perpipaan

1. Kualitas fisik air

- a. Keruh;
- b. Berbau;
- c. Berasa; dan/atau
- d. Berwarna

2. Diagnosa Tingkat Risiko Pencemaran

- a. Apakah ada pipa yang bocor diantara sumber dan reservoir ?;
- b. Apakah bak pelepasan tidak mempunyai tutup yang baik ?;
- c. Apakah tutup reservoir air tidak tertutup baik dan kotor ?;
- d. Apakah lubang udara pada pipa terbuka/terlindung tapi melengkung ke bawah ?;
- e. Apakah ada keretakan pada bak reservoir ?;
- f. Apakah ada tidak ada chlorinasi pada bak reservoir ?;
- g. Apakah ada kebocoran pipa distribusi ?; dan
- h. Apakah air tidak selalu mengalir pada pipa distribusi ?

B. Parameter inspeksi kesehatan lingkungan depot air minum

1. Kualitas fisik air

- a. Keruh;
- b. Berbau;
- c. Berasa; dan/atau
- d. Berwarna.

2. Diagnosa tingkat risiko pencemaran

- a. Apakah sebelum diisi dengan air, galon/wadah air minum tidak dibilas terlebih dahulu dengan air minum ?;
- b. Apakah galon/wadah air minum menggunakan tutup galon yang tidak terinfeksi ?;
- b. Apakah tidak tersedia tisu untuk membersihkan mulut dan leher galon/wadah air minum ?;
- c. Apakah tidak tersedia air minum yang cukup untuk proses pencucian galon/wadah air minum ?;
- d. Apakah tidak tersedia sabun atau deterjen untuk pencucian galon/wadah air minum ?; dan
- e. Apakah tidak tersedia peralatan pencucian seperti sikat dalam dan luar galon/wadah air minum ?.

C. Parameter inspeksi kesehatan lingkungan sumur pompa tangan

1. Kualitas fisik air

- a. Keruh;
- b. Berbau;
- c. Berasa; dan/atau
- d. Berwarna.

2. Diagnosa tingkat risiko pencemaran

- a. Apakah ada jamban dalam jarak 10 (sepuluh) meter sekitar sumur pompa tangan yang dapat menjadi sumber pencemar ?;
  - b. Apakah ada sumber pencemaran lain dalam jarak 10 (sepuluh) meter sekitar sumur pompa tangan (misal kotoran binatang, sampah, genangan air ?;
  - c. Apakah ada sewaktu-waktu ada genangan air dalam jarak 2 (dua) meter sekitar sumur pompa ?;
  - d. Apakah saluran pembuangan air rusak/tidak ada?;
  - e. Apakah lantai semen sekitar sumur pompa tangan mempunyai radius kurang dari 1 (satu) meter ?;
  - f. Apakah ada/sewaktu-waktu ada genangan air di atas lantai semen sekeliling sumur pompa tangan?;
  - g. Apakah ada keretakan pada lantai sekitar sumur pompa tangan yang memungkinkan air merembes ke dalam sumur pompa tangan ?; dan
  - h. Apakah kedudukan pompa tangan yang berbatasan dengan lantai kurang rapat/lepas memungkinkan air merembes masuk ke dalam sumur pompa tangan ?.
- D. Parameter inspeksi kesehatan lingkungan perlindungan mata air
1. Kualitas fisik air
    - a. Keruh;
    - b. Berbau;
    - c. Berasa; dan/atau
    - d. Berwarna.
  2. Diagnosa tingkat risiko pencemaran
    - a. Apakah konstruksi bangunan masih memungkinkan air hujan masuk ke dalam?;
    - b. Apakah terdapat retak-retak pada bangunan ?;
    - c. Apakah tidak tersedia pipa penguras ?;
    - d. Apakah tidak tersedia pipa peluap pada bangunan ?;
    - e. Apakah bangunan tersebut tidak dilengkapi dengan lubang pemeriksaan (menhole) ?;
    - f. Apakah menhole tidak dilengkapi dengan penutup ?;
    - g. Apakah penutup menhole tidak dikunci (digembok) dengan baik ?; dan
    - h. Apakah semua bagian yang terbuka (ventilasi) tidak terlindung terhadap masuknya serangga / binatang?
- E. Parameter inspeksi kesehatan lingkungan bangunan perlindungan mata air
1. Kualitas fisik air
    - a. Keruh;
    - b. Berbau;
    - c. Berasa; dan/atau
    - d. Berwarna.
  2. Diagnosa tingkat risiko pencemaran
    - a. Apakah bak/tangki bagian atas retak memungkinkan air hujan/rembesan masuk ke dalam bangunan?;
    - b. Apakah di atas bak/tangki kotor, banyak debu, dan berlumut?;

- c. Apakah lubang pengisi air (manhole) tidak tertutup rapat/terkunci sehingga mudah terbuka?;
  - d. Apakah pada pipa penyalur untuk memasukkan air dari mobil tanki ke bak tidak bersih, terdapat kotoran dan lain-lain atau tidak ditutup kasa?;
  - e. Apakah selang penyalur (terutama bagian ujung pipa seringkali terkena tanah dan diguyur/cuci) langsung dipasang pada lubang pengisian tanki?;
  - f. Apakah kran air bocor atau rusak?;
  - g. Apakah lantai pengambilan, penempatan ember jeriken, kotor dan ada genangan air?;
  - h. Apakah ada genangan air limbah, tumpukan sampah di sekitar bak/tanki, atau lantai pengambilan?;
  - i. Apakah bagian pipa hawa dan pipa peluap masih memungkinkan masuknya serangga/binatang?; dan
  - j. Apakah dalam tanki atau bak terdapat endapan berupa lumpur halus dan berkarat?.
- F. Parameter inspeksi kesehatan lingkungan penampungan air hujan
- 1. Kualitas fisik air
    - a. Keruh;
    - b. Berbau;
    - c. Berasa; dan/atau
    - d. Berwarna.
  - 2. Diagnosa tingkat risiko pencemaran
    - a. Apakah tampak adanya pengotoran atap/daerah penangkapan air seperti kotoran tau sampah ?;
    - b. Apakah saluran air yang menyalurkan air ke tangki penampungan dalam keadaan kotor atau tidak saniter?;
    - c. Apakah ada kekurangan dalam bak filter/penyaring air masuk ke dalam tangki, seperti tidak ada kerikiil ?;
    - d. Apakah lubang pemeriksaan (manhole) yang tidak tertutup rapat?;
    - e. Apakah ada kerusakan di dalam dinding atau atap dari tangki, misalnya keretakan yang memungkinkan air dari luar masuk ke dalam tangki ?;
    - f. Apakah kran air bocor atau rusak ?;
    - g. Apakah pia peluap berada pada posisi yang tidak saniter seperti menghadap ke atas atau tidak ditutup kasa ?;
    - h. Apakah bak pengambilan air tidak saniter ?;
    - i. Apakah ada sumber pencemar lain di sekitar tangki atau daerah pengambil air, misalnya kotoran?; dan
    - j. Apakah ember tidak diletakkan sedemikian rupa sehingga mungkin dapat tercemar?
- G. Parameter inspeksi kesehatan lingkungan mobil tangki air
- 1. Kualitas fisik air
    - a. Keruh;

- b. Berbau;
  - c. Berasa; dan/atau
  - d. Berwarna.
2. Diagnosa tingkat risiko pencemaran
- a. Apakah tangki pernah digunakan sebagai sarana transportasi untuk cairan lain selain air minum?;
  - b. Apakah lubang pengisian tidak sehat atau penutupnya hilang ?;
  - c. Apakah selang outlet tidak dalam keadaan bersih?;
  - d. Adakah kran penguras yang tidak berfungsi dengan baik ?; dan
  - e. Apakah tidak tersedia bahan disinfektan/kaporit di mobil tangki, untuk mendesinfeksi selang outlet sebelum mengisi tandon air?

**WALIKOTA BEKASI,**  
**Ttd/Cap**  
**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR

SERI

